



PENGADILAN NEGERI PRAYA

PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2013/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : JALALUDIN ALS. UDIN ;
Tempat lahir : Montong Sebie ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 4 Januari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Montong Sebie, Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : KAMIL ;
Tempat lahir : Montong Sebie ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 31 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Montong Sebie, Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (sekdes) ;

Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa didampingi Zainuddin Muslim, SH., Zulfahmi, SH., Julia Fajriari, SH., Akhmad Zulfikar, SH., dan Suparjo, SH., Advokat/Pembela Umum pada Kantor LBH HAPI LOMBOK TENGAH berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 16 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Kode Pos 83511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SK.Pid/LBH-HAPI-LTg/2013 tertanggal 28 Mei 2013 namun Surat Kuasa tersebut dicabut oleh para terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Surat Pernyataan Pencabutan Penasihat Hukum sehingga para terdakwa maju sendiri dalam menghadapi perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 11 Juli 2013 yang secara lengkap terlampir di dalam berkas dan dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. JALALUDIN ALS UDIN dan Terdakwa II. KAMIL bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JALALUDIN ALS UDIN dan Terdakwa II. KAMIL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- Masing-masing Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Masing-masing Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak, serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan atas nota pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedang para terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa ia Terdakwa I. JALALUDIN ALS UDIN dan Terdakwa II. KAMIL pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kec. Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi SAHRIM, saksi MUHAMAD FADIL, saksi SUMADI ALIAS TUIAN UMENG, dan saksi ZAMROZI yang bersama-sama datang ke sawah milik Bapak dari saksi SAHRIM sesuai dengan surat keterangan jual-beli tanah tertanggal 5 April 1989, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 38/PDT.G/2009/PN.PRA, dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 138/PDT/2010/PT. Mataram yang terletak di Dusun Montung Sebie, Desa Dakung, Kec. Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, untuk mencabuti pagar yang terpasang di tengah-tengah sawah tersebut, selanjutnya pada saat saksi SUMADI ALS TUAN UMENG, dan saksi ZAMROZI mulai mencabut pagar tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang dari arah utara, selanjutnya terdakwa II langsung berteriak "ooooeee.....tanah ini sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke sawah ini lagi, jangan kamu saja buat keributan disini, nanti saya bunuh kamu disini", sambil berjalan dan menunjuk ke arah saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disusul oleh terdakwa I berkata “Ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini”, dimana pada saat itu saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL tidak melakukan perlawanan, dan selanjutnya saksi MUHAMAD FADIL bertanya kepada terdakwa II “surat keputusan apa? Mana surat keputusannya?” namun tidak dijawab oleh terdakwa II. Dan karena ketakutan selanjutnya saksi SAHRIM, saksi MUHAMAD FADIL, saksi SUMADI ALIAS TUAN UMENG dan saksi ZAMROZI lari ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, atas kejadian tersebut saksi SAHRIM tidak berani lagi masuk dan mengerjakan tanah sawah tersebut karena takut ancaman para terdakwa ;

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi SAHRIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di tengah sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMAD FADIL, saksi SUMADI ALIAS TUAN UMANG dan saksi ZAMROZI berada di sawah milik bapak saksi sedang mencabut pagar ;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II dari arah selatan, sambil menunjuk ke arah saksi dan saksi MUHAMAD FADIL mengatakan “Ini tanah sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini lagi. Jangan kamu saja buat keributan disini, nanti saya bunuh kamu disini”, kemudian disusul terdakwa

I mengatakan “ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini” ;

- Bahwa setelah mendengar ancaman para terdakwa, saksi ketakutan dan lari meninggalkan sawah ;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi MUHAMAD FADIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di tengah sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah saksi bersama dengan saksi SAHRIM berada di pinggir sawah milik bapak saksi SAHRIM melihat saksi ZAMROZI dan saksi SUMADI Alias TUAN UMENG yang sedang mencabut pagar ;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II dari arah selatan, sambil menunjuk ke arah saksi dan saksi SAHRIM mengatakan “Ini tanah sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke sawah ini lagi. Jangan kamu saja buat keributan disini, nanti saya bunuh kamu disini”, kemudian disusul terdakwa I



mengatakan “ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini” ;

- Bahwa saksi sempat mengatakan “surat keputusan apa, mana surat keputusannya?” namun tidak dijawab oleh para terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar ancaman para terdakwa, saksi ketakutan dan lari meninggalkan sawah ;

Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar para terdakwa tidak berkeberatan ;

3. Saksi ZAMROZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di tengah sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah saksi bersama-sama dengan saksi SAHRIM, saksi MUHAMAD FADIL dan saksi SUMADI Alias TUAN UMENG berada di sawah milik saksi SAHRIM dan saksi bersama saksi SUMADI Alias TUAN UMENG mencabut pagar;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi SAHRIM untuk mencabut pagar yang dipasang di sawah milik saksi SAHRIM ;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II dari arah selatan, sambil menunjuk ke arah saksi MUHAMAD FADIL dan saksi SAHRIM mengatakan “Ini tanah sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke



sawah ini lagi. Jangan kamu saja buat keributan disini, nanti saya bunuh kamu disini”, kemudian disusul terdakwa I mengatakan “ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini” ;

- Bahwa setelah mendengar ancaman para terdakwa, saksi ketakutan dan lari meninggalkan sawah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar para terdakwa tidak berkeberatan ;

4. Saksi SUMADI ALS TUAN UMENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di tengah sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah saksi bersama-sama dengan saksi SAHRIM, saksi MUHAMAD FADIL dan saksi ZAMROZI berada di sawah milik saksi SAHRIM dan saksi bersama saksi ZAMROZI mencabut pagar ;

- Bahwa saksi disuruh oleh saksi SAHRIM untuk mencabut pagar yang dipasang di sawah milik saksi SAHRIM ;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa II dari arah selatan, sambil menunjuk ke arah saksi MUHAMAD FADIL dan saksi SAHRIM mengatakan “Ini tanah sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke sawah ini lagi. Jangan kamu saja buat keributan disini, nanti saya bunuh kamu disini”, kemudian disusul terdakwa I mengatakan “ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ancaman para terdakwa, saksi ketakutan dan lari meninggalkan sawah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar para terdakwa tidak berkeberatan ;

5. Saksi AMRUN ALIAS AMAQ RONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di tengah sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah saksi melintas di areal sawah milik saksi SAHRIM lalu saksi berhenti menemui saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL yang sedang berdiri di pinggir sawah ;

- Bahwa ketika saksi sedang mengobrol dengan saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL selanjutnya datang terdakwa II dari arah selatan, sambil menunjuk ke arah saksi MUHAMAD FADIL dan saksi SAHRIM mengatakan “Ini tanah sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke sawah ini lagi. Jangan kamu saja buat keributan disini, nanti saya bunuh kamu disini”, kemudian disusul terdakwa I mengatakan “ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini”;

- Bahwa selanjutnya saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL ketakutan dan lari meninggalkan sawah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa sendiri memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di areal sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah terdakwa datang ke areal sawah milik saksi SAHRIM tersebut, dan mengatakan “ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini” sambil menunjuk ke arah saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL ;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa emosi melihat saksi SAHRIM, saksi MUHAMAD FADIL saksi ZAMROZI dan saksi SUMADI Alias TUAN UMENG mencabuti pagar yang ada di sawah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di areal sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah terdakwa datang ke areal sawah milik saksi SAHRIM tersebut, dan mengatakan “Ini tanah sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke sawah ini lagi. Jangan kamu saja buat keributan disini” sambil menunjuk ke arah saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini antara lain :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 Wita di areal sawah di Dusun Montong Sebie Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok saksi MUHAMAD FADIL bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIM berada di pinggir sawah milik bapak saksi SAHRIM melihat saksi ZAMROZI dan saksi SUMADI Alias TUAN UMENG yang sedang mencabut pagar ;

- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa II dari arah selatan, sambil menunjuk ke arah saksi MUHAMAD FADIL dan saksi SAHRIM mengatakan “Ini tanah sudah punya surat keputusan, ndak usah masuk ke sawah ini lagi. Jangan kamu saja buat keributan disini, nanti saya bunuh kamu disini”, kemudian disusul terdakwa I mengatakan “ambilkan parang disana, saya mau bunuh orang-orang ini”;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL ketakutan dan lari meninggalkan sawah ;
- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi SAHRIM dan saksi MUHAMAD FADIL ;
- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum mengandung unsur-unsur :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai



ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Penuntut Umum diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebatas mengenai terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, karenanya pula terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bentuk balas dendam, namun merupakan pelajaran yang harus dijalani oleh terdakwa agar pada masa mendatang terdakwa akan berubah lebih baik ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini ditahan, sedang pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ditetapkan kepada mereka juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. JALALUDIN ALS UDIN dan Terdakwa II. KAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari KAMIS tanggal 11 Juli 2013 oleh kami INDIRAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis beserta SRI HARYANTO, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh BAMBANG MARIADI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh RIZKI WULANDARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SRI HARYANTO, SH.**

INDIRAWATI, SH., MH.

2. **MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

Panitera Pengganti,

BAMBANG MARIADI